

**PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA
DAN AUSTRALIA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING**

SKRIPSI



OLEH :

ADIVA WAHYU AZZAHRA

NPM : 21300112

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA
DAN AUSTRALIA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

ADIVA WAHYU AZZAHRA

NPM : 21300112

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA
DAN AUSTRALIA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

ADIVA WAHYU AZZAHRA

NPM : 21300112

SURABAYA, 14 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

Dosen PEMBIMBING,

Dr. MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H.

**PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA
DAN AUSTRALIA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ADIVA WAHYU AZZAHRA

NPM : 21300112

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI ,

Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LLM.

(KETUA)

1. 

NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2. 

Dr. MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H.,M.H.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perbandingan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dari Tindakan Bullying”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp. T.H.T.K.L (K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kepala Program studi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Dosen Wali saya.

- Ibu Dr. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Orang tua saya tercinta, Almarhum papa saya Bapak Candra Suryadi dan mama saya Ibu Wahyuningati serta bapak sambung saya Bapak Suwito yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Kepada keluarga saya terutama adik-adik saya yakni Reva, Naflah, Fazal dan Dito yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Kepada para guru yang telah rela meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, untuk selalu membimbing saya hingga saat ini.
- Kepada seluruh teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian Islam yang saya cintai, terutama Teresa Ika Oktaviani, Rosalia Antika Putri, dan Amanda Orisa Puspitasari yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Kepada teman-teman geng kucing saya yakni Amanda, Zaki, Aldi, Nisa yang telah kebersamaan mulai semester awal hingga penyelesaian skripsi ini.
- Teman-teman BEM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UKM BKI yang telah memberikan ruang kepada saya untuk berproses, membangun relasi serta kerjasama.
- Kepada teman-teman saya pada saat saya duduk di bangku SD yakni Alifia Hanifatunisa dan Ananda Aisyah yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Kepada teman-teman saya pada saat saya duduk di bangku SMK yakni Dimas Rahardian Syach An Dafa, Nugraha Wahyu Subagiyo, Salsa Ayu Fitria, Drifa Tri Melani, Fredlina Damayanti, Fitri Nur Melatiningsih yang selalu memberikan motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

- Kepada seluruh pengurus Koperasi Bina Siswa SMKN 8 Surabaya yakni Ibu Muslikah selaku pembina, Widyanita Rahma Laili, Siti Maimunah, Fadilah Mufaroha, Rias Winanda, dan Dwi Agustina Ningrum yang selalu memberikan motivasi, semangat dan arahan dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Kepada seluruh rekan kerja Mulyadi & Partners Law Firm yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran dalam penyelesaian skripsi ini.
- Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya berharap semoga Tuhan yang Maha Esa mengkaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 14 Januari 2025

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adiva Wahyu Azzahra
NPM : 21300112
Alamat : Jl. Mentor No. 6, Kota Surabaya
No. Telp. (HP) : 081387779582

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 14 Januari 2025

Yang Menyatakan,

(ADIVA WAHYU AZZAHRA)

NPM: 21300112

ABSTRAK

Orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan penuh dikenal sebagai penyandang disabilitas. Mereka sering menerima perlakuan yang berbeda bahkan perlakuan yang merugikan, seperti perundungan (*bullying*) dikarenakan kondisi mereka yang kurang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan salah satu undang-undang yang telah ditetapkan Indonesia untuk melindungi penyandang disabilitas. *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) juga telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Australia dan Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi CRPD. Meskipun demikian, terdapat perbedaan cara untuk melindungi penyandang disabilitas di kedua negara tersebut.

Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan regulasi yang ada di Indonesia dengan regulasi di Australia yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara kedua peraturan tersebut dengan jelas. Hukum Australia, yang dikenal sebagai *Disability Discrimination Act 1992* atau DDA 1992, lebih menekankan pada larangan tindakan diskriminasi, sedangkan Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, berfokus pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Penyandang disabilitas, Bullying, Diskriminasi, Indonesia, Australia

ABSTRACT

People with physical, intellectual, mental, or sensory limitations that hinder their ability to communicate and interact with others effectively and fully are known as people with disabilities. They often receive different treatment or even detrimental treatment, such as bullying, because of their conditions. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is one of the laws that has been established by Indonesia to protect people with disabilities. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has also been ratified through Law Number 19 of 2011. Australia and Indonesia are countries that have ratified the CRPD. However, there are differences in the way people with disabilities are protected in the two countries.

This study uses a normative research method with a legislative approach and a comparative approach. The comparison is made by comparing regulations in Indonesia with regulations in Australia relating to the protection of people with disabilities.

The results of the study clearly show the differences between the two regulations. Australian law, known as the Disability Discrimination Act 1992 or DDA 1992, places more emphasis on prohibiting acts of discrimination, whereas Indonesian law, Law Number 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities, focuses on fulfilling the rights of persons with disabilities.

Keywords: Persons with disabilities, Bullying, Discrimination, Indonesia, Australia

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
PP	: Peraturan Pemerintah
CRPD	: Convention on The Rights of People with Disabilities
DDA 1992	: Disability Discrimination Act 1992
DUHAM	: Deklarasi Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPD	: Kartu Penyandang Disabilitas
KND	: Komisi Nasional Disabilitas
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
RIPD	: Rencana Induk Penyandang Disabilitas
RANPD	: Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas
RAD PD	: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstrak.....	viii
Abstract	ix
Daftar Singkatan.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.5.1 Perlindungan Hukum	9
1.5.2 Penyandang Disabilitas	12
1.5.3 Tindakan Bullying.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	17
A.Tipologi Penelitian.....	17
B.Metode Pendekatan	18
C.Bahan Hukum.....	18
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21

BAB II. BENTUK PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING	23
2.1 Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Aturan Hukum di Indonesia	23
2.2 Perlindungan Hukum Kaum Penyandang Disabilitas Dari Tindakan Bullying	36
2.3 Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Negara Australia Terkait Perlindungan Hukum Tindakan Bullying Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas	42
BAB III. BENTUK PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DARI TINDAKAN BULLYING	63
3.1 Penegakan Hukum Tindakan Bullying Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas	63
3.1 Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Negara Australia Atas Penegakan Hukum Tindakan Bullying Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas	66
BAB IV. PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran.....	75
Daftar Bacaan	79